

SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN - PEMERINTAH
2021

Kpt 13/HK.03.02-Kpts/3174/Kpu-Kota/II/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (whistle blower), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2021
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No.43 Tahun 1999; UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 13 Tahun 2006; UU RI No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 08/M.PAM-RB/06/2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Membentuk dan Menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2021, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Februari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan.
 - Lamp.: 1 hlm.